



P U T U S A N

Nomor 306/PID.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TUMIJAN Bin BULAMAN
Tempat lahir	: Jawa Tengah
Umur/tgl. Lahir	: 39 Tahun / 06 Februari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt/Rw 01/01 Kampung Margorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Juli 2014 No. 306/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juli 2014 No. 306/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa TUMIJAN Bin BULAMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TUMIJAN Bin BULAMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUMIJAN Bin BULAMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada Sdr. Edy Muklis Als Rasio Bin Darjo ;
 - 1 (satu) unit sepeda dayung ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-158/GS/07/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TUMIJAN Bin BULAMAN** , pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Peladangan Rt.01 Dsn. 01 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit dengan berat 400 Kg yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Edy Muklis Als Rasio Bin Darjono, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Edy yang ditumpuk dipinggir jalan sehabis panen, lalu setelah itu buah kelapa sawit tersebut terdakwa ambil satu-persatu lalu terdakwa bawa dengan cara terdakwa panggul menggunakan pundak terdakwa, setelah itu terdakwa simpan terlebih dahulu di dalam kebun singkong milik sdr. Riman, setelah terkumpul banyak sekitar 29 tandan, terdakwa pulang terlebih dahulu, dan akan diambil lalu dijual pada waktu tengah malam pukul 00.15 wib dikarenakan pada waktu tersebut keadaan sangat sepi, setelah itu pada hari Rabu pukul 00.15 wib terdakwa melaksanakan rencananya membawa buah sawit tersebut yang sudah terdakwa simpan, namun ketika terdakwa akan membawa buah tersebut, terdakwa diketahui oleh saksi Edy ;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi **Edy Muklis Als Rasio Bin Darjono** mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00. (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

'Putusan. No. 306/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. EDY MUKLIS Bin DARJONO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Peladangan Dusun I Rt. 001 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil buah sawit milik saksi setelah saksi diberitahu oleh saksi Mulud yang menceritakan kepada saksi bahwa buah sawit yang telah dipanen telah hilang di ambil orang, selanjutnya saksi menuju lokasi dan bersama dengan saksi Mulud mencari buah sawit yang hilang tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik saksi dengan cara mengambil buah sawit yang sudah di panen dan ditumpuk di pinggir kebun kemudian diangkut oleh terdakwa dan disimpan di kebun milik Saudara Riman dan pada malam harinya pada saat terdakwa akan mengangkut buah sawit dengan sepeda dayung kemudian terdakwa berhasil saksi, saksi Mulud dan saksi Casmanto tangkap ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda dayung adalah milik terdakwa sedangkan 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang diambil terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. MULUD Bin SANWITANA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Peladangan Dusun I Rt. 001 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;

'Putusan. No. 306/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit milik saksi Edy Muklis ;
- Bahwa saksi mengetahui buah sawit milik saksi Edy Muklis telah hilang kemudian saksi memberitahu saksi Edy Muklis kemudian menceritakan bahwa buah sawit yang telah dipanen telah hilang di ambil orang, selanjutnya saksi Edy Muklis menuju lokasi dan bersama dengan saksi mencari buah sawit yang hilang tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Edy Muklis dengan cara mengambil buah sawit yang sudah di panen dan ditumpuk di pinggir kebun kemudian diangkut oleh terdakwa dan disimpan di kebun milik Saudara Riman dan pada malam harinya pada saat terdakwa akan mengangkut buah sawit dengan sepeda dayung kemudian terdakwa berhasil saksi, saksi Edy Muklis dan saksi Casmanto tangkap ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Edy Muklis untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda dayung adalah milik terdakwa sedangkan 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang diambil terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. CASMANTO Bin SUTARJO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Peladangan Dusun I Rt. 001 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit milik saksi Edy Muklis ;
- Bahwa saksi mengetahui buah sawit milik saksi Edy Muklis telah hilang dimana buah sawit yang telah saksi panen dan di tumpuk di pinggir kebun telah hilang di ambil orang ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Edy Muklis dengan cara mengambil buah sawit yang sudah di panen dan ditumpuk di pinggir kebun kemudian diangkut oleh terdakwa dan disimpan di kebun milik Saudara Riman dan pada malam harinya pada saat terdakwa akan mengangkut buah sawit dengan sepeda dayung kemudian terdakwa berhasil saksi, saksi Edy Muklis dan saksi Casmanto tangkap ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Edy Muklis untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda dayung adalah milik terdakwa sedangkan 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang diambil terdakwa ;

'Putusan. No. 306/Pid.B/2014/PN Gns. hal 4 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa TUMIJAN Bin BULAMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik saksi Edy Muklis ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Peladangan Dusun I Rt. 001 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit milik saksi Edy Muklis ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Edy Muklis dengan cara mengambil tumpukan buah sawit yang habis di panen di pinggir kebun, kemudian buah sawit tersebut diangkut dengan cara di panggul satu persatu, selanjutnya terdakwa simpan di kebun singkong milik Saudara Riman dan pada malam harinya pada saat terdakwa akan mengambil buah kelapa sawit tersebut di ketahui oleh pemilik buah kelapa sawit hingga akhirnya terdakwa di tangkap ;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda dayung yang digunakan untuk mengangkut hasil dari mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari saksi Edy Muklis ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik saksi Edy Muklis ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa megambil buah sawit tersebut untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari akan tetapi belum sempat terdakwa jual karena terdakwa di tangkap oleh pemilik buah kelapa sawit ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda dayung adalah milik terdakwa sedangkan 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang diambil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa meyesal atas apa yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda dayung ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

'Putusan. No. 306/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik saksi Edy Muklis ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Peladangan Dusun I Rt. 001 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit milik saksi Edy Muklis ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Edy Muklis dengan cara mengambil tumpukan buah sawit yang habis di panen di pinggir kebun, kemudian buah sawit tersebut diangkut dengan cara di panggul satu persatu, selanjutnya terdakwa simpan di kebun singkong milik Saudara Riman dan pada malam harinya pada saat terdakwa akan mengambil buah kelapa sawit tersebut di ketahui oleh pemilik buah kelapa sawit hingga akhirnya terdakwa di tangkap ;
- Bahwa benar alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda dayung yang digunakan untuk mengangkut hasil dari mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari saksi Edy Muklis ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik saksi Edy Muklis ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa megambil buah sawit tersebut untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari akan tetapi belum sempat terdakwa jual karena terdakwa di tangkap oleh pemilik buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda dayung adalah milik terdakwa sedangkan 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang diambil terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Edy Muklis mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

'Putusan. No. 306/Pid.B/2014/PN Gns. hal 6 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TUMJAN Bin BULAMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Peladangan Dusun I Rt. 001 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Edy Muklis tanpa seijin saksi Edy Muklis sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Edy Muklis dengan cara mengambil tumpukan buah sawit yang habis di panen di pinggir kebun, kemudian buah sawit tersebut diangkut dengan cara di panggul satu persatu, selanjutnya terdakwa simpan di kebun singkong milik Saudara Riman dan pada malam harinya pada saat terdakwa akan mengambil buah kelapa sawit tersebut di ketahui oleh pemilik buah kelapa sawit hingga akhirnya terdakwa di tangkap ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sawit milik saksi Edy Muklis tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan terdakwa menyadari bahwa sawit tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Edy Muklis, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

'Putusan. No. 306/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Peladangan Dusun I Rt. 001 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Edy Muklis tanpa seijin saksi Edy Muklis sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk di jual dan uangnya akan terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa bersama dengan teman-temannya pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit, dengan demikian dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Edy Muklis ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda dayung, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TUMIJAN Bin BULAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMIJAN Bin BULAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit ;
Dikembalikan kepada Sdr. Edy Muklis Als Rasio Bin Darjo ;
 - 1 (satu) unit sepeda dayung ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (se ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **08 September 2014** oleh kami **AGUS HAMZAH, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.**, dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JON KENNEDI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **FAUZI SANJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.

AGUS HAMZAH, SH., MH.

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.

Panitera Pengganti

JON KENNEDI, SH., MH.